

ABSTRAK

DESKRIPSI TENTANG AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH OLEH PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIANDA LAMPUNG SELATAN

Oleh
ABI AUFA AL QOHHAR

Bank Syariah Mandiri merupakan lembaga keuangan bank berbasis syariah, melaksanakan aktivitas dalam bidang ekonomi dengan mengacu pada nilai-nilai dan syariah Islam, salah satu aktivitas tersebut adalah pemberian pembiayaan syariah kepada nasabah atau *Mudharabah*. Alasan mengkaji pembiayaan *mudharabah* adalah karena pembiayaan ini mencakup aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang menekuni usaha kecil dan menengah, tetapi mengalami kekurangan dana dalam menjalankan usahanya. Perbedaannya dengan bank konvensional adalah tidak diterapkannya sistem bunga, tetapi menerapkan prinsip bagi hasil. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah syarat dan prosedur pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan? Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara terperinci: Syarat dan prosedur pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan. Hak dan kewajiban para pihak dalam Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah oleh PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda Lampung Selatan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Syarat Pembiayaan *Mudharabah* kepada Usaha Kecil dan Menengah adalah menjadi nasabah, mengisi formulir, mempunyai usaha, berdomisili di Kalianda, menyerahkan persyaratan administrasi, bersedia disurvei dan menyerahkan jaminan. Prosedurnya adalah pengisian formulir, pemeriksaan kelengkapan berkas, penilaian kelayakan usaha nasabah, keputusan

dan realisasi pembiayaan. Hak nasabah adalah menerima pembiayaan dan mengetahui secara jelas spesifikasi pembiayaan. Kewajiban nasabah adalah mengembalikan seluruh jaminan pokok pembiayaan dan keuntungan sesuai dengan nisbah, memberitahukan bank jika terjadi perubahan identitas atau usaha, melakukan pembayaran atas semua tagihan Pihak Ketiga, membebaskan seluruh harta kekayaan dari beban penjaminan terhadap pihak lain, mengelola dan menyelenggarakan pembukuan secara jujur dan benar, menyerahkan dokumen yang diminta bank, menjalankan usahanya menurut prinsip-prinsip syariah. Hak PT Bank Syariah Mandiri KCP Kalianda adalah melakukan penagihan, mendapatkan nisbah, dan menerima dan memindahtangankan jaminan pembiayaan. Kewajiban Bank Syariah Mandiri adalah memberikan penjelasan dan merealisasikan pembiayaan kepada nasabah.

Kata Kunci: Akad, Mudharabah, Usaha Kecil Menengah